

Kajian Politik Hukum Terhadap Masa Jabatan Presiden 3 Periode

M. Widhi Dhatu Wicaksono

Magister Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

widhi.dhatu.06@gmail.com

ABSTRACT

The issue of Jokowi 3 periods continues to be voiced lately by President Joko Widodo's supporters, who want President Joko Widodo once again to take part in the elections and sit as president of the Republic of Indonesia. The term of office for the president of the Republic of Indonesia according to Article 7 of the 1945 Constitution is 2 terms of task time, so the only way to achieve this goal is to propose an amendment to the 1945 Constitution. Seeing that President Jokowi's considerable power is supported by a coalition of parties, it is reasonable that his supporters able to achieve that goal. The legal political review will highlight the historical reasons for the first amendment to the 1945 Constitution regarding limiting presidential terms, along with President Joko Widodo's political will in responding to the 3-period issue.

Keywords : *Politics of Law, The 1998 Reform Mandate, 3 Periods issue.*

ABSTRAK

Isu Jokowi 3 periode terus disuarakan akhir-akhir ini oleh para pendukung Presiden Joko Widodo, yang menginginkan sekali lagi Presiden Joko Widodo dapat mengikuti pemilu dan duduk sebagai presiden Republik Indonesia. Masa jabatan presiden Republik Indonesia sesuai Pasal 7 konstitusi UUD 1945 adalah 2 kali masa jabatan, sehingga jalan satu-satunya agar tujuan tersebut bisa dicapai hanyalah dengan mengajukan amandemen UUD 1945. Melihat kekuatan Presiden Jokowi yang cukup besar didukung koalisi partai, maka sangatlah beralasan jika pendukungnya mampu mencapai tujuan itu. Tinjauan politik hukum akan mengangkat alasan historis amandemen pertama UUD 1945 mengenai pembatasan masa jabatan presiden, beserta kemauan politik Presiden Joko Widodo dalam menanggapi isu 3 periode.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Amanat Reformasi 1998, Isu 3 Periode.*

A. PENDAHULUAN

Relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden atau disingkat Bara JP dalam Rakorda di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, melalui Ketua Umum Bara JP menyampaikan akan tetap berupaya mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju tiga periode di Pilpres 2024. "Bahwa ke depan ada agenda besar, 2024 itu pesta demokrasi maka kami harus siap. Tiga periode, Bara JP itu tiga periode kalau 2024. Maka kami berbicara tentang Indonesia ke depan," kata Ketua Umum BARA JP Uje Gustaaf di Purwokerto, Sabtu (23/7/2022).¹ Ide ini tentu bukan isapan jempol belaka, karena para relawan ini tidak sedikit jumlahnya, mereka tersebar dari Sabang sampai Merauke dan terbukti sukses mengantarkan Jokowi ke kursi Presiden 2 kali yakni di pemilu tahun 2014 dan 2019. Ide senada juga digaungkan oleh Muhammad Qodari sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer, yang menginginkan Joko Widodo lanjut tiga periode dan berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Qodari mengatakan cara pasangan JokPro (penamaan untuk pasangan Joko Widodo

¹ Detik.com, 23 Juli 2022, Dorong Jokowi 3 Periode, Ketum Bara JP: Amandemen Bukan Hal Mustahil, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6195473/dorong-jokowi-3-periode-ketum-bara-jp-amandemen-bukan-hal-mustahil> diakses pada 29 Desember 2022.

- Prabowo Subianto) bisa berlaga di Pilpres 2024 dengan melakukan amandemen UUD Tahun 1945 sesuai Pasal 37.²

Pada masa orde lama, presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno menduduki jabatan presiden selama kurang lebih 21 tahun, dari tahun 1945 – 1966. Tanpa pemilu presiden dari tahun ke tahun, bahkan Ir. Soekarno mencapai masa terkuatnya secara politik pada tahun 1955 – 1965. Nyatanya setahun setelahnya, ia digulingkan lewat kudeta merangkap jenderal Soeharto yang berhasil menangkap suara mahasiswa yang tidak puas dengan posisi Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan isu pemberontakan Gerakan 30 September/PKI.

Era selanjutnya dinamai dengan orde baru, dengan jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah berhasil mengamankan keadaan politik dan keamanan, pasca tumbangannya kepemimpinan Ir. Soekarno dan kekacauan akibat pemberontakan Gerakan 30 September/PKI, jenderal Soeharto berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1971 untuk memilih wakil rakyat dan hasilnya ia dipilih oleh para wakil rakyat hasil pemilu dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya pemilu ini adalah syarat terutama dari negara demokrasi bernama Amerika Serikat yang konon menjadi sekutu utama Presiden Soeharto. Alam demokrasi mengajarkan bahwa legitimasi kekuasaan pimpinan negara adalah pada pemilu. Setelah menjabat presiden selama 5 tahun sejak pemilu tahun 1971, Presiden Soeharto lalu mengadakan pemilu yang pada akhirnya terlambat dilaksanakan, seharusnya dilaksanakan pada tahun 1976, namun baru bisa dilaksanakan pada tahun 1977 dan kembali memenangkan Presiden Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia, kembali dipilih oleh para wakil rakyat hasil pemilu. Presiden Soeharto selanjutnya berhasil melaksanakan pemilu tahun 1982, 1987, 1992 dan terakhir 1997 dimana kesemuanya juga kembali para wakil rakyat memilih Presiden Soeharto yang tercatat berkuasa selama 32 tahun. Tahun 1995 terhitung sebagai jaman puncak kejayaan Presiden Soeharto, bahkan di pemilu terakhir tahun 1997, tidak ada tanda-tanda sedikitpun kekuasaannya akan runtuh. Penghujung tahun 1997 mulai terjadi krisis moneter dan di awal tahun 1998, mahasiswa mulai berkumpul menggugat rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun, dan harus dijatuhkan. Setelah pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan berdarah, Presiden Soeharto tumbang dan digantikan Presiden Habibie, yang menandai orde reformasi.

Orde reformasi lalu menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999, para wakil rakyat hasil pemilu 1999 lalu memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahun 2001, para wakil rakyat hasil pemilu 1999 bersidang dan sepakat mencabut mandat dari Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia, lalu menunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia sampai dengan akhir masa jabatan tahun 2004. Selanjutnya saat orde reformasi ini, atau mulai tahun 1998 timbul tuntutan dengan semangat reformasi agar :

1. kedaulatan terutama pemilihan Presiden dikembalikan dari para wakil rakyat di MPR ke tangan rakyat, artinya rakyat memilih sendiri siapa presidennya.
2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, tidak bisa dijatuhkan oleh MPR selama masa jabatannya.
3. Presiden dipilih untuk masa jabatan, maksimal 2 kali.
4. Para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
5. Membubarkan lembaga negara yang kurang optimal seperti Dewan Pertimbangan Agung.

Pemilu 2004 adalah pemilu pertama bagi rakyat Indonesia yang selain bisa memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen, rakyat juga dapat memilih presidennya sendiri. Pemilu selanjutnya yakni 2009, 2014 dan 2019 rakyat masih bersukacita menggunakan haknya ini.

² Agus Sahbani, hukumonline, 9 Juli 2021, “Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Mungkinkah?,” <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60e6ba7e2b84a/masa-jabatan-presiden-3-periode--mungkinkah>, diakses pada 29 Desember 2022.

Rakyat merasa kedaulatan benar-benar sepenuhnya dikembalikan dari MPR kepada rakyat dengan adanya hak memilih presiden ini. Hal berikutnya yang dipelajari oleh orde reformasi ialah adanya periodisasi masa jabatan presiden yakni hanya selama 5 tahun, dan selanjutnya dapat dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Otomatis seorang presiden hanya boleh menjabat selama 2 kali masa jabatan. Aturan ini lalu ditetapkan saat amandemen pertama UUD 1945 bergulir dimana Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih Kembali, diubah menjadi : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Para relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang menginginkan Presiden Joko Widodo berkuasa 3 periode masa jabatan menemui jalan buntu karena maksudnya terhalang aturan Pasal 7 UUD 1945, meski tidak surut niatnya, wacana akan mengamandemen kembali UUD 1945 lantas bergulir.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Presiden Joko Widodo merupakan Presiden kedua yang dihasilkan oleh pemilu demokratis, pemilu 2004 dan 2009 menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan pemilu 2014 dan 2019 menghasilkan Presiden Joko Widodo. Naiknya Presiden Joko Widodo ke kursi presiden termasuk cukup dramatis mengingat ia bukan dari kalangan militer, bukan kalangan atas, dan bukan kader partai tulen, masuk partai pun baru saja. Oleh karena dramatis itu, maka pendukungnya pun menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang diidolakan seakan seperti harapan rakyat akan datangnya satrio piningit atau ratu adil. Tulisan ini akan mengkaji secara politik hukum harapan para pendukung Presiden Joko Widodo untuk membawa isu 3 periode masa jabatan dihadapkan pada amanat reformasi 1998 sebagai pijakan politik.

Wacana amandemen UUD 1945 terutama pada Pasal 7 tentang masa jabatan presiden maksimal 2 periode, diatas kertas sebenarnya merupakan keniscayaan, kekuatan partai pendukung pemerintah saat ini lebih dari cukup untuk meng-gol-kan agenda ini. Koalisi dalam parlemen dilihat dari komposisi suara mayoritas yang dimiliki oleh Presiden Jokowi memungkinkan untuk melakukan Amandemen Konstitusi UUD 1945, khususnya berkaitan dengan Pasal 7. Strategi amandemen ini tentunya tidak melanggar Konstitusi jika segala proses dalam perubahan merujuk semangat yang tertuang pada UUD 1945.

Politik hukum menurut Soedarto adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- citakan.³ Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁴ Menurut Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁵ Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan social dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, dapatkah suatu

³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20.

⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160.

⁵ Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hal. 3.

pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁶ Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁷ Dari pendapat yang dikemukakan berbagai ahli hukum tersebut di atas tentang politik hukum, maka politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang selalu ditentukan oleh sifat negara dan sistem politik yang dianut, dan dipengaruhi oleh lingkungannya baik dari dalam maupun dari luar sistem politik yang berlaku.

Kajian politik hukum yang pertama akan melihat dari kemauan politik yang bersumber pada perjalanan sejarah demokrasi bangsa Indonesia, terutama dengan tonggak reformasi 1998. Sebuah ungkapan yang datang dari Abraham Lincoln yang sangat populer dalam mengartikan konsep demokrasi yaitu *From The People, By The People, Of The People* yang berangkat dari pemahaman konsep tentang kedaulatan rakyat bahwa dalam era demokrasi langsung, rakyatlah yang memegang kendali untuk menentukan dan memutuskan segala sesuatu. Rakyat harus terlibat langsung dalam setiap kebijakan, demokrasi juga dapat diartikan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah, sebab apabila suatu pemerintahan kemudian tidak dibatasi maka akan cenderung korup (*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*).⁸ Hal demikian tentu sesuai dengan amanat reformasi 1998 yang menandai keinginan rakyat untuk membatasi masa jabatan presiden hanya untuk 2 kali masa jabatan, melalui amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999, terutama pada Pasal 7 UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden yang saat itu dianggap berlebihan. Secara umum, fokus amandemen tahun 1999 saat itu adalah untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden. Kita telah menjumpai Indonesia orde lama yang memiliki presiden dengan “masa tugas 21 tahun”, dan melewati orde baru yang memiliki presiden dengan “masa tugas 32 tahun”. Reformasi 1998 menandai dirinya dan menjadi monumen agar bangsa Indonesia tidak kembali ke masa itu, dan belajar untuk membatasi masa jabatan pemimpinnya, hanya maksimal 2 kali masa jabatan.

Kajian politik hukum juga akan melihat kemauan politik pemerintah, karena semua tanggung jawab pemerintahan ada padanya, dengan presiden sebagai nakhodanya. Semua tetap akan kembali kepada subjek dari presiden itu sendiri apakah memiliki keinginan atau semangat untuk melanjutkan kepemimpinan ataukah Presiden Jokowi menolak agenda 3 periode demikian. Presiden Joko Widodo secara konsisten menolak penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk soal presiden tiga periode. Wacana ini memang menjadi polemik yang hangat. Sikap penolakan Presiden Joko Widodo, yang disampaikan baik secara verbal sebagai Presiden maupun secara kebijakan sebagai lembaga eksekutif seharusnya membuat semua pihak tak perlu lagi hanyut pada isu ini. Presiden Jokowi pun tidak jarang menolak dan membantah usulan tiga periode atas dirinya kepada publik. Beragam cuitannya itu disampaikan melalui beberapa acara yang dihadapinya. Berikut adalah deretan tanggapan Jokowi terkait isu tiga periode dan penundaan pemilu 2024 :

1. Menyebut wacana tiga periode sama halnya menjerumuskan.

Jauh sebelum isu penundaan Pemilu 2024, sudah pernah muncul wacana menambah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Wacana tersebut muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Kala itu, Jokowi langsung menolak masa jabatan presiden diperpanjang

⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III hal. 352-353.

⁷ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

⁸ H M Arsyad Sanusi, “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan,” Jurnal Konstitusi 6 (2009) : hal. 83 -104.

dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia menilai orang-orang yang melontarkan ide ini ingin cari perhatiannya atau berniat buruk kepadanya. "Satu, ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya," katanya saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. Menurut Jokowi, ia sejatinya tidak menolak wacana amendemen UUD 1945 asalkan materinya terbatas, yakni menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun jika ternyata melebar ke mana-mana ia menilai lebih baik tidak perlu ada amendemen.

2. Wacana Pemilu tiga periode tidak sesuai dengan UUD 1945

Pada Desember 2019, Jokowi mencuit perihal perpanjangan masa jabatan presiden. "Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode. Usulan itu menjerumuskan saya." Lanjutan cuitan itu tertulis mengenai persoalan lain yang harus dihadapi. "Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata Jokowi dalam akun resmi @jokowi.

3. Sama sekali tidak menginginkan menjadi presiden tiga periode

Presiden Joko Widodo menanggapi isu mengenai tambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan membantah bahwa dirinya menginginkan hal tersebut. Menurut Jokowi, saat ini Indonesia tengah berfokus menyelesaikan persoalan pandemi, sehingga ia meminta tak ada pihak yang menimbulkan kegaduhan baru.

4. Berpegang teguh pada konstitusi

Merespons wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, Presiden Joko Widodo menyatakan akan tetap berpegang teguh kepada konstitusi. Ia menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi masa jabatan presiden dua periode. Dia akan taat kepada aturan itu. "Saya adalah presiden yang dipilih melalui sistem demokrasi," kata Jokowi dikutip dari Nikkei Asia, Rabu, 9 Maret 2022. "Konstitusi memandatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Saya akan selalu menegakkan konstitusi," imbuhnya.

5. Melarang siapapun menyuarakan wacana 3 periode maupun penundaan pemilu

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa, 5 April, 2022, Joko Widodo melarang menteri-menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. "Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu. Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," ujarnya.

6. Meminta menteri tidak menyuarakan penundaan Pemilu

Presiden Jokowi menegur menteri-menterinya yang getol menyuarakan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode dan penundaan masa pemilu 2024 pada Rabu, 6 April 2022. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan (pemilu), perpanjangan (masa jabatan presiden), ndak!" ujar Joko Widodo dalam pengantar pembuka sidang kabinet yang ditayangkan ulang di Youtube Sekretaris Presiden.⁹

Dengan mendasarkan pada semangat penyelenggara negara yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo yang konsisten untuk menolak masa jabatan Presiden 3 periode dan tetap tunduk pada keberadaan Pasal 7 UUD 1945 yang saat ini berlaku yaitu hanya 2 periode masa

⁹ Risma Damayanti, Tempo.co, 7 April 2022, Sederat Pernyataan Jokowi Soal Wacana Penundaan Pemilu dan 3 Periode, <https://nasional.tempo.co/read/1579613/sederat-pernyataan-jokowi-soal-wacana-penundaan-pemilu-dan-3-periode>, diakses pada 29 Desember 2022.

jabatan saja. Semangat para penyelenggara negara ini sangat penting dan pijakan politik hukum (legal policy) ke depan, artinya semua pembantu atau anak buah Presiden Joko Widodo wajib tunduk pada kemauan politik dari Presiden Joko Widodo yang taat konstitusi dengan masa jabatan 2 periode.

C. KESIMPULAN & PENUTUP

Amanat reformasi 1998 yang berbuah amandemen pertama terhadap UUD 1945 terutama pada Pasal 7 UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden, jelas membatasi masa jabatan maksimal 2 kali masa jabatan, dan siapa saja yang menggugat hal demikian, contohnya dengan melakukan amandemen UUD 1945 kembali, jelas dapat disimpulkan mengkhianati amanat reformasi 1998 yang menjadi salah satu pijakan politik Indonesia pasca reformasi. Selain itu, kemauan politik hukum Presiden Joko Widodo sendiri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan konsisten untuk menolak masa jabatan Presiden 3 periode dan tetap tunduk pada keberadaan Pasal 7 UUD 1945 yang saat ini berlaku yaitu membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode saja. Hal demikian tentu menjadi arahan bagi semua perangkat, karena perkataan presiden bukanlah pernyataan semata, melainkan juga perintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Risma, Tempo.co, (7 April 2022), Sederat Pernyataan Jokowi Soal Wacana Penundaan Pemilu dan 3 Periode, <https://nasional.tempo.co/read/1579613/sederat-pernyataan-jokowi-soal-wacana-penundaan-pemilu-dan-3-periode>, diakses pada 29 Desember 2022.
- Detik.com, (23 Juli 2022), Dorong Jokowi 3 Periode, Ketum Bara JP: Amandemen Bukan Hal Mustahil, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6195473/dorong-jokowi-3-periode-ketum-bara-jp-amandemen-bukan-hal-mustahil> diakses pada 29 Desember 2022.
- MD, Moh. Mahfud, (2009), Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, , hal. 2.
- Radhie, Teuku Mohammad, (Desember 1973), “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, hal. 3.
- Rahardjo, Satjipto, (1991), Ilmu Hukum., Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.III hal. 352-353.
- Sahbani, Agus, hukumonline, (9 Juli 2021), “Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Mungkinkah?,” <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60e6ba7e2b84a/masa-jabatan-presiden-3-periode--mungkinkah>, diakses pada 29 Desember 2022.
- Sanusi, H M Arsyad, (2009), “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan,” Jurnal Konstitusi 6 : hal. 83 -104.
- Soedarto, (1983), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hal. 20.
- Wahjono, Padmo, (1986), Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum., Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.II, hal. 160.